

**ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA
KONTRUKSI ANTARA CV. RISMA MAKMUR DAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(Analisis
Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
ABDILLAH FARHAN AHBAL
NPM:1906200260



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2024

ABSTRAK

ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV. RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)

ABDILLAH FARHAN AHBAL
NPM: 1906200260

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antar masyarakat. Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan mekanisme-mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang, disepakati, dan ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat. Sehingga muncul kesepakatan-kesepakatan dan kontrak-kontrak dalam masyarakat.

Hubungan kontraktual yang proporsional adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yakni berawal dari adanya perbedaan kepentingan tersebut kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terpenuhi, walaupun terdapat beberapa kepentingan yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam melakukan hubungan kontraktual menerapkan asas proporsional memberikan keadilan bagi para pihak karena kepentingan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian ketika menentukan kehendak, para pihak memiliki posisi yang sama..

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Antara Cv. risma Makmur dan dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang (Analisis Kontrak No.27/Spp/Bm-P.Apbd-I/Lkt/2022)

Berdasarkan hasil penelitian Azas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual (*precontractual*), pembentukan kontrak (*contractual*) maupun pelaksanaan kontrak (*postcontractual*). Perjanjian (kontrak) tidak menimbulkan perselisihan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi, kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga mengganggu pelaksanaannya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Antara Cv. Risma Makmur Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Analisis Kontrak No.27/Spp/Bm-P.Apbd-I/Lkt/2022)**”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmudan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada Ibu Elba Wati, dan ayah saya Ahmad Husen, beserta keluarga inti yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya dalam memberikan kebutuhan materi maupun inmateri kepada penulis selama menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepadakami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal,S.H.,M.hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada WakilDekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai .Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. *Assalamu'alaikum Warahmatullah iWabarakatuh*

Medan,
Hormat Saya
Penulis,

DAFTAR ISI

ABTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Faedah Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Keaslian Penelitian	16
G. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Asas Proporsionalitas,.....	22
B. Kontrak Kerja.....	24
C. Kontruksi.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hubungan Hukum Antara CV. Risma dan PUPR Dalam Kontrak Kontrak Kerja Kontruksi.....	29
B. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kontruksi No. 27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022	49

C.	Akibat Hukum Dalam Kontrak No. 27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022 Yang Tidak Memenuhi Asas Proporsionalitas	63
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antar masyarakat. Disini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat.¹

Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan mekanisme-mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang, disepakati, dan ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula hal-hal yang mesti diatur dan disepakati untuk menjaga keseimbangan hidup antarwarga masyarakat, termasuk untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Sehingga muncul kesepakatan-kesepakatan dan kontrak-kontrak dalam masyarakat.²

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan lahir dari kontrak dan undang-undang. Kata undang-undang dalam pasal ini mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan yang tertulis. Karena kata undang-undang dalam pasal ini adalah

¹Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Media Pustakan, 2019. halaman 2.

²*Ibid.*

terjemahan dari bahasa belanda Wet yang juga diartikan sebagai hukum, yaitu mencakup undang-undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Artinya, bahwa perikatan dapat timbul bukan hanya dari kontrak atau undang-undang saja, tetapi juga dari hukum adat, (hukum tidak tertulis) seperti misalnya gadai atas tanah secara adat.³

Pada dasarnya Kontrak berawal dari perbedaan pendapat atau ketidaksamaan kepentingan di antara pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui Negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (Kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pada umumnya Kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak Perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara profesional.⁴

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan

³*Ibid*, halaman 11-12.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersial*, Jakarta: KENCANA, 2021. halaman 1-2.

hukum kontrak dalam Buku IV tentang van Verbintenissen, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW sampai dengan Pasal 1901 NBW. Hal-hal yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata adalah sebagai berikut:⁵

1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH Perdata, meliputi: sumber perikatan; prestasi; penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan; dan jenis-jenis perikatan.
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam bab ini meliputi: ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian; akibat perjanjian, dan penafsiran perjanjian.
3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata) Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya syarat batal; kedaluwarsa.
4. Jual beli (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata, meliputi: ketentuan umum; kewajiban si penjual; kewajiban si pembeli; hak membeli kembali; jual beli piutang, dan lain-lain hak tak bertubuh.
5. Tukar-menukar (Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUH Perdata)
6. Sewa menyewa (Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan sewa-menyewa ini meliputi: ketentuan umum; aturan-aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, aturan khusus yang berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah.
7. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata, meliputi: ketentuan umum; persetujuan perburuhan pada umumnya; kewajiban majikan; kewajiban buruh; macam-macam cara

⁵ Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. halaman 3-7.

- berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjian; dan pemborongan pekerjaan;
8. Persekutuan (Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi: ketentuan umum; perikatan antara para sekutu; perikatan para sekutu terhadap pihak ketiga; dan macammacam cara berakhirnya persekutuan.
 9. Badan hukum (Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata)
 10. Hibah (Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang hibah ini, meliputi: ketentuan umum; kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah; cara menghibahkan sesuatu; penarikan kembali dan penghapusan hibah.
 11. Penitipan barang (Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam penitipan barang, yaitu penitipan barang pada umumnya dan macam penitipan; penitipan barang sejati; sekestarasi dan macamnya.
 12. Pinjam pakai (Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUH Perdata) Yang diatur dalam ketentuan ini meliputi: ketentuan umum; kewajiban orang yang menerima pinjaman; dan kewajiban orang meminjamkan.
 13. Pinjam-meminjam (Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pinjam-meminjam ini meliputi: pengertian pinjam-meminjam; kewajiban orang yang meminjamkan; kewajiban si peminjam; dan meminjam dengan bunga.
 14. Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770 sampai dengan Pasal 1773 KUH Perdata)
 15. Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian untung-untungan ini meliputi: pengertiannya; persetujuan bunga cagak hidup dan akibatnya; perjudian dan pertaruhan.
 16. Pemberian kuasa (Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa meliputi: sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, kewajiban pemberi kuasa, dan macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa.
 17. Penanggung utang (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata) Hal-hal yang diatur dalam ketentuan penanggungan utang ini meliputi: sifat penanggungan, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, akibat-akibat

penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, dan antara para penanggung sendiri, dan hapusnya penanggungan utang.

18. Perdamaian (Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata)
Perjanjian perdamaian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis.

Hubungan kontraktual yang proporsional adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yakni berawal dari adanya perbedaan kepentingan tersebut kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terpenuhi, walaupun terdapat beberapa kepentingan yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam melakukan hubungan kontraktual menerapkan asas proporsional memberikan keadilan bagi para pihak karena kepentingan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian ketika menentukan kehendak, para pihak memiliki posisi yang sama.⁶

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidak seimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan menekankan aspek keseimbangan dari posisi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks ini asas keseimbangan

⁶ Mohammad Iqbal Rahmawan P, dkk, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba", *dalam Jurnal Notarius*, Vol. 12 No.2, 2019. halaman 914.

bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat, khususnya dalam kontrak konsumen.⁷

Sehingga asas hukum memiliki tujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Dengan asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak dijalankan. Demikian pula dengan asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang lain, juga diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu kontrak, agar suatu kontrak yang diadakan sesuai dengan nilai dan kehendak masing-masing pihak.⁸

Bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat. Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum. Kata ‘proporsionalitas’ atau proporsional berarti sesuai dengan proporsi atau sebanding, berimbang. Asas proporsional merupakan asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Untuk menemukan asas proporsional dalam kontrak perlu dikaji seberapa besar beban yang ditanggung oleh para pihak, semakin

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, halaman 915.

besar beban yang ia tanggung, semakin besar pula ia memperoleh bagiannya, atau jika semakin banyak kewajiban yang ia tunaikan berdasarkan kesepakatan, maka semakin besar pula hak yang ia terima.⁹

Defenisi ilmu ekonomi menurut Profesor P.A Samuelson, seorang ahli ekonomi terkemuka menyebutkan ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa mendatang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.¹⁰

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk mengetahui asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak dapat dilihat dengan menggunakan kriteria ukuran nilai seperti di atas. Bukan menggunakan ukuran angka-angka matematis.¹¹

Sementara, penerapan Azas Proporsionalitas dalam sebuah

⁹ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017. halaman 184.

¹⁰ A. M Tri Anggraini, "Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha". 2020. Selaras Press: Malang, halaman 5.

¹¹ *Ibid.*

kontrak memiliki tujuan sebagai berikut:¹²

1. Dalam tahap pra kontrak, azas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;
2. Dalam pembentukan kontrak, azas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/ mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.
3. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsional menjamin terwujudnya distribusi petukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.
4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (minor important).
5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, azas proporsionalitas menentukan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.

Menemukan asas proporsional dalam kontrak perlu kita meneliti seberapa besar beban yang ditanggung oleh para pihak, semakin besar beban yang ia tanggung semakin besar pula ia memperoleh bagiannya, atau jika semakin banyak kewajiban yang ia tunaikan berdasarkan kesepakatan, maka semakin besar pula hak yang ia terima. Agus Yudha Hernoko memberikan kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak:¹³

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan

¹²*Ibid*, halaman 185.

¹³*Ibid*, halaman 186-187.

“kesetaraan kedudukan dan hak (equitability) prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak;

2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut maka kontrak yang substansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang ada dalam kontrak.
3. Kontrak yang substansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran yang fair (prinsip distribusi proporsional).

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan-keseoakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.¹⁴

Pada Hadist Abu Hurairah disebutkan juga bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasalam* bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

”Kaum Muslimin Wajib Mematuhi Perjanjian Yang Telah Mereka Sepakati” (H.R. Abu Daud No. 3594 Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadist ini hasan).

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan,

¹⁴ Suharnoko, “*Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*”. 2017. Kencana: Jakarta, halaman 3.

bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹⁵

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 163 HIR/283 RBG sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Keberadaan pembuktian dengan adanya rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Pada penjelasan ini juga memberikan suatu pernyataan bahwa yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal dengan pembuktian. Pengertian dari pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu

¹⁵Amri,2021,*Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. halaman 1.

persengketaan di persidangan. Dalam hukum acara perdata pembuktian dibagi dua kategori yaitu hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil yaitu mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan.¹⁶

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolaknamun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹⁷

Kajian ini dimaksud untuk menganalisis dan memaparkan sebuah deskripsi atas penerapan asas proporsionalitas yang di tuangkan dalam sebuah kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul “Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Antara CV. Risma Makmur dan PUPR (Analisis Kontrak No. 27/SPP/BM-

¹⁶Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat:CV. Widina Media Utama, 2021, halaman 125

¹⁷Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo:CV. Nata Karya. 2017, halaman 58-59

P.APBD-I/LKT/2022)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara CV. Risma dan PUPR dalam kontrak kerja konstruksi?
- b. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam Kontrak konstruksi?
- c. Bagaimana akibat hukum Jika tidak memenuhi Asas Proporsionalitas ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara CV. Risma dan PUPR dalam kontrak kerja konstruksi.
2. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam Kontrak konstruksi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang tidak memenuhi Asas Proporsionalitas.

D. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Antara CV. Risma Makmur dan PUPR (Analisis Kontrak No. 27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas bermakna sebagai “*asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagainnya dalam seluruh proses kontraktual.*” Asas Proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan

¹⁸IdaHanifah,dkk,*PedomanPenulisanTugasAkhirMahasiswa*.Medan:CV.PustakaPrima,2018.halaman17.

kepentingan para pihak (i.e. menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair.¹⁹

2. Kontrak Kerja Konstruksi

Jasa Konstruksi merupakan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kegiatan jasa konstruksi merupakan kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu dan unik, dimana memiliki batas-batasan (constrain) yang harus dipenuhi, yaitu: 1) waktu berkaitan dengan periode pelaksanaan proyek; 2) biaya berhubungan dengan anggaran proyek; 3) mutu berkaitan dengan spesifikasi; serta 4) keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan masyarakat di sekitar proyek. Disamping itu melibatkan banyak pihak yang memiliki disiplin ilmu yang beragam dan pekerja yang tanpa ketrampilan (non skill)²⁰

Kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, dimana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Sehingga kontrak dalam suatu kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi. Demikian penting-nya kontrak, maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi. Oleh karenanya pemahaman kontrak mutlak

¹⁹ Agus Yudha Hernoko. *Loc. Cit*, halaman 87-88.

²⁰ Sri Redjeki Slamet, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa", dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13 No.3. Desember, 2019. halaman 191.

diperlukan oleh Tim proyek dalam menjalankan proyek agar semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengatasinya²¹

Konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilakukan dan umumnya berjangka pendek serta jelas waktu awal dan akhirnya. Karakteristik dari suatu proyek konstruksi adalah memiliki tujuan tertentu yang jelas. jumlah biaya, kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan, mempunyai awal kegiatan dan mempunyai akhir kegiatan yang telah ditentukan atau mempunyai jangka waktu tertentu, rangkaian kegiatan hanya dilakukan sekali, tidak berulang – ulang sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik dan jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.²²

3. CV. Risma Makmur

CV. Risma Makmur adalah Badan Hukum yang bergerak pada bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi di bidang pembangunan Jalan Raya, Saluran Irigasi, hingga Jembatan. CV. Risma berkedudukan di Jl. Langkat No.20, Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, Provinsi Sumatera Utara, yang dikepalai oleh Yudha Gilang Satria sebagai Direktur CV. Risma Makmur

²¹*Ibid*, halaman 192.

²²Angelina Nazalia Surian, “Analisis Faktor-Fakto Ekseternal yang memengaruhi Kinerja Mutu Dalam Pelaksanaan Konstruksi pada Bangunan Tinggi”, *dalam Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Vol. 1 No.. Agustus, 2018. halaman 10.

4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum. Dimana tujuannya sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan menunjang aktifitas, mengentaskan kemiskinan, penyebaran pembangunan, membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pergerakan pembangunan yang dinamis diharapkan dapat berperan ganda (*Double Acting*), disamping untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, membuka daerah yang tertinggal guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mengembangkan potensi ekonomi lokal (*Local economy devlopment*) juga membuka dan menciptakan lapangan kerja sera memperdayakan masyarakat dan swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan.²³

E. Keaslian Penelitian

Persoalan penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak

²³Candra Hermawan, dkk. "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda ULU", *dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No.1. 2019. halaman 469.

bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang asas proporsionalitas dalam kontrak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Antara CV. Risma Makmur dan PUPR (Analisis Kontrak No. 27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)”**.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam penerapannya dapat kita ketahui ada peran dari dalam maupun peran dari luarnya. Dari dalam pengaruhnya dapat kita lihat dari proses pembelajaran baik sebagai kultural dan budaya masyarakat kita, dimana tempat berkembangnya masalah yang terjadi dalam masyarakat kita.²⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan

²⁴ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019. halaman. 11.

tertentu atau hukum tertulis yang di dapat.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif adalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Qur'an Surah al-Baqarah: Ayat 283 tentang harus menjalankan amanah sebaik baik mungkin. yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsiran dari Al-Jalalain sebagai berikut :

²⁵Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

²⁶*Ibid.* halaman. 20.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ ﴾

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 283).

Surah tersebut menjadi dasar Setiap orang menepati janjinya dengan yang sebenar-benarnya, karena setiap janji yang di buatanya akan di minta pertanggung jawabannya kelak .

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, KUHAPerdata, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan

perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud. Dan juga studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²⁷

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan peynimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.²⁸

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman. 76.

²⁸*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam kontrak harus dimulai serta beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filosof dan sarjana. Pandangan *Aristoteles*¹⁰ tentang keadilan menurut dalam karyanya "*Nichomachean ethics*", adalah berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut *Aristoteles*,¹¹ "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional."²⁹

Demikian pula dengan pandangan beberapa sarjana, seperti *Paul Tillich*, *L.J. van Apeldoorn*, *J. van Kan* dan *J.H. Beekhuis*, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. *Beauchamp* dan *Bowie*, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, serta pemikiran John Rawls tentang "justice as fairness" yang menekankan prinsip hak berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa

²⁹ Agus Yudha Herna, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No.3. November, 2016. halaman 451.

yang diinginkan (*proportion in what they want*).³⁰

Pengertian asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak. Asas proporsionalitas mempunyai perspektif komprehensif dan dapat ditelusuri melalui karakteristik maupun daya kerjanya. Sebagaimana pendapat P.S. Atijah dalam bukunya "*An Introduction to The Law of Contract*", memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis. Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*) merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange*). Mekanisme ini merupakan dasar fundamental yang melandasi konsep "*freedom of choice in exchange – freedom of contract*".³¹

Pada dasarnya dengan mengambil nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekan kandungan atau substansi serta

³⁰*Ibid*, halaman 452.

³¹*Ibid*, halaman 455.

pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substansif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.³²

Membuat serta melaksanakan perjanjian, seseorang harus diamanah dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Setiap orang dituntut untuk amanah dalam melaksanakan janji yang sudah dibuatnya dengan yang sebenar-benarnya dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam (Q.S. As-Saff: 3). Allah SWT berfirman:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsiran dari Al-Jalalain yang artinya sebagai berikut : “*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan*”.

2. Kontrak Kerja

Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi yang biasa dilaksanakan di Indonesia adalah kontrak yang terpisah antara perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan. Namun sejak tahun 1990an, terdapat tendensi ke arah kontrak yang lebih terintegrasi yang disebut Kontrak Berbasis Kinerja atau *Performance Based Contract* (PBC). Jenis-jenis kontrak yang

³² Ibid, halaman 455-456.

termasuk dalam PBC diantaranya adalah *Building Team Contract, Turnkey Contract, Design & Build Contract dan Alliance Contract*. Pemilihan jenis kontrak tersebut tergantung dari waktu, sumber daya, biaya, tanggung jawab perencanaan dan resiko pekerjaan.³³

Berdasarkan sumber hukumnya kontrak konstruksi di Indonesia terdapat dua golongan kontrak konstruksi yaitu golongan dalam negeri yang biasa digunakan untuk proyek- proyek pembangunan yang dimiliki oleh instansi dalam negeri dan Golongan asing yang digunakan untuk kontrak konstruksi di dunia internasional dengan beberapa sistem kontrak yang biasa digunakan seperti: AIA (*American Institute of Architect*), FIDIC, JCT, SIA. Kontrak konstruksi golongan dalam negeri dan golongan asing mempunyai perbedaan dalam sistematika penyusunan dan penggunaannya. Kedua golongan kontrak ini juga mempunyai perbedaan standar yang digunakan.³⁴

Di dalam undang-undang tersebut pula, diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan. Kontrak kerja konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 5). Sementara di dalam Pasal 1 angka 15, Keppres

³³ Hikmah Maya Sari, "Kajian Standar Kontrak Kontruksi di Indonesia Terhadap Standar Kontrak Kontruksi Internasiional", *dalam Jurnal Penelitian Teknika*, Vol. 19 No.2. Desember, 2019. halaman 2.

³⁴*Ibid*

80 Tahun 2003, Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut pasal 21 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah:³⁵

1. Kontrak kerja konstruksi dengan imbalan Lump Sum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1, merupakan kontrak jasa atau penyelesaian semua pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah 3 harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.
2. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia jasa.
3. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 merupakan kontrak jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian beban, sewa peralatan, upah kerja dan lain-lain. Ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan gabungan Lump Sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.
5. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup volume dan pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbalan jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan

³⁵*Ibid* halaman 2-3.

biaya dan harga kontrak referensi.

3. Konstruksi

Industri konstruksi merupakan sebuah industri yang sangat besar dan penuh dengan tantangan maupun kesempatan. Meskipun teknologi dan peralatan-peralatan canggih semakin berkembang, industri ini masih dapat menyerap sangat banyak tenaga kerja dibandingkan dengan industri manufaktur yang telah beralih teknologi. Untuk itu industri ini sangat penting dalam menopang ekonomi suatu bangsa, sehingga pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap transportasi logistik maupun masyarakat.³⁶

Dalam proyek konstruksi diperlukan adanya sebuah ikatan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Di Indonesia sering terjadi proyek kerja sama luar negeri yang umumnya memakai standar kontrak campuran antara kontrak nasional maupun kontrak internasional.³⁷

Berdasarkan sumber hukumnya kontrak konstruksi di Indonesia terdapat dua golongan kontrak konstruksi yaitu golongan dalam negeri yang biasa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang dimiliki oleh

³⁶ Amanda Triselya Sanaky, "Model Strategi Perjanjian Kontrak Fidic dan Kontrak Nasional Pada Kontraktor *Ijo* Dalam Proyek Infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung", *dalam Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7 No.4. April, 2019. halaman 419.

³⁷*Ibid.*

instansi dalam negeri dan Golongan asing yang digunakan untuk kontrak konstruksi di dunia internasional dengan beberapa sistem kontrak yang biasa digunakan seperti: AIA, FIDIC, JCT, SIA.³⁸

³⁸*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara CV. Risma dan PUPR Dalam Kontrak Kontrak Kerja Kontruksi.

Manusia adalah makhluk sosial. Eksistensinya terangkum dalam suatu jagat sosial yang mempersyaratkan interaksi dengan sesamanya. Interaksi antar sesama manusia melahirkan dinamika-dinamika yang sedikit banyak terkait dengan pembuatan suatu perjanjian (kontrak), baik perjanjian yang bersifat ekonomis (dalam bidang perniagaan) maupun perjanjian non ekonomis, misalnya dalam perjanjian pengerjaan suatu proyek sosial keagamaan.³⁹

Hukum kontrak sebagai bagian dari hukum perdata mengalami perkembangan yang demikian pesat. Salah satu aspek yang sangat menonjol dalam perkembangan hukum kontrak adalah doktrin hukum kontrak. Dalam konteks studi ilmiah hukum kontrak, doktrin hukum kontrak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik lebih menekankan pada dimensi normatif dari hukum kontrak. Karakteristik dari doktrin klasik adalah mempertahankan status quo aturan dan/atau kaidah hukum sekalipun konteks perkara telah berubah. Sementara itu, doktrin kontemporer menekankan pada upaya menegakkan keadilan substantif, alih-alih terjebak dalam status quo keadilan prosedural. Untuk

³⁹ M Natsir Asnawi , “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Prespektif Hukum Kontrak Kontemporer”, *dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No.1. Januari, 2017. halaman 55.

menegakkan keadilan substantif, aturan dan/atau kaidah hukum yang dianggap membelenggu ditinggalkan dan beralih kepada penerapan hukum yang mengedepankan pendekatan kontekstual. Di sini, ruang kebebasan berpikir para yuris maupun para pihak mendapatkan tempatnya, karena penekanannya adalah bagaimana menegakkan keadilan substantif.⁴⁰

Hukum perdata Indonesia mengenal dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang lahir dari upaya sadar dari dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan memperhatikan syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Sementara itu, perikatan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang adalah perikatan yang lahir karena undang-undang menetapkan itu, antara lain *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) dan *rechtmatigedaad* (perbuatan yang sesuai dengan hukum) yang meliputi *zaakwarneming* (mewakili secara sukarela untuk mengurus urusan orang lain), *natuurlijke verbintenis* (perikatan alam), dan *onverschuldigde betaling* (pembayaran yang tidak diwajibkan) (Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1233).⁴¹

Munculnya sengketa dari suatu perjanjian pada dasarnya disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu adanya cacat (baik nyata maupun tersembunyi) dalam perjanjian, wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan

⁴⁰*Ibid.* halaman 56.

⁴¹*Ibid.* halaman 62.

melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir, baik dari perjanjian maupun karena ditetapkan oleh undang-undang melahirkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Jika salah satu pihak tidak mematuhi klausul dalam perjanjian, maka akan muncul sengketa di antara para pihak. Pun demikian, jika dalam suatu keadaan seseorang melakukan suatu tindakan yang secara melawan hukum telah menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka akan terjadi sengketa karena undang-undang telah menetapkan hal tersebut.⁴²

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁸ Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.⁴³

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III KUH Perdata tentang perikatan, bahwa perjanjian dapat dibedakan

⁴²*Ibid.* halaman 63.

⁴³Nanda Amalia, dkk., *Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015. halaman 83-84.

menurut sifat perjanjiannya yaitu:⁴⁴

1. Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian Riil Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
3. Perjanjian Formil Adakalanya perjanjian yang konsensuil, adapula yang disaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penguangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Adakalanya perjanjian yang konsensuil, adapula yang disaratkan oleh Undang-Undang, di samping sepakat juga penguangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu. Namun demikian ada pula kaidah atau prinsip hukum yang seringkali dimasukan dalam berbagai perjanjian Internasional berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang acap kali juga dianggap sebagai fundamental atau sentral dalam pembahasan pembahasan diantara subyek-subyek hukum Internasional. Beberapa kaidah ini sifatnya bisa lebih fundamental dari pada kaidah-kaidah lainnya. Namun demikian ada gambaran sedikit dari kaidah-kaidah yang dapat membantu dalam memahami beberapa kecenderungan umum dalam hukum ekonomi internasional yaitu kesepakatan antara para pihak (*Contract*)

⁴⁴*Ibid.* halaman 85.

yang tertuang dalam berbagai bentuk perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.⁴⁵

Definisi kontrak adalah “hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya” (H.S. Salim, 2013: 27). Atau secara sempit dapat dikatakan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Meskipun secara bahasa sama artinya dengan perjanjian namun ada perbedaan pemahaman dengan perjanjian. Perbedaan pengertian antara keduanya dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian. Tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak.⁴⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perancangan berarti proses, cara atau perbuatan merancang. Perancangan kontrak (contract drafter, ada juga yang menyebut legal drafter) adalah suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibantu

⁴⁵*Ibid.* halaman 86.

⁴⁶Nanda Amalia, dkk., *Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015. halaman 32-33.

oleh para pihak. Dalam melakukan perancangan kontrak, terutama kontrak bisnis, harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan sumber hukum kontrak menurut hukum positif Indonesia seperti KUH Perdata dan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi kontrak.⁴⁷

Manfaat yang didapatkan dalam proses perancangan dan analisa suatu kontrak bagi para pihak diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam perjanjian;
2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti kontrak atau perjanjian yang hendak diwujudkan para pihak;
3. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari kontrak yang dibuat;
4. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari kontrak yang mereka adakan;
5. Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan janji-janji yang telah disepakati dalam kontrak yang bersangkutan akan menerbitkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak yang lain yang mengingkari janjinya;

⁴⁷*Ibid.* halaman 33-34.

⁴⁸*Ibid.* halaman 37-38.

6. Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi bisnis mulai dilaksanakan;
7. Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin wajar, patut dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*).

Segi-segi hubungan yang bersifat kontraktual tersebut diperkenalkan oleh UU PMA dalam bentuk kontrak karya. Meskipun sudah ada petunjuk yang mengarah ke bentuk hubungan yang sifatnya kontraktual antara pemerintah dengan kontraktor, tetapi hal tersebut belum dilandasi oleh suatu pengkajian secara filosofis dan teoritis yuridis. Padahal kebutuhan tersebut sudah mendesak. Karena itu, perlu dikaji ulang secara mendalam beberapa hal penting dalam kerangka hubungan kontraktual antara lain;⁴⁹

1. Hakikat dasar hubungan antarpemerintah dan kontraktor dalam kerangka hak penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945;
2. Tujuan swastanisasi;
3. Sejauhmanaperanandan tanggung jawab kontraktor untuk menyejahterakan rakyat;
4. Bentuk hubungan hukum atau kejasama antara pemerintah dengan kontraktor berdasarkan Pasal 33 UUD 1945;

⁴⁹ Abrar Saleng, "Hubungan Hukum Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusaha Pertambangan", *dalam Jurnal Hukum*, Vol.7 No.13. April, 2000. halaman 14.

5. Kedudukan masyarakat luas dalam kerangka hubungan kontraktual; (f) mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan interpretasi mengenai kepentingan umum;
6. Subjek yang ditugasi negara untuk melakukan kontrak.

Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (kontrak) diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang.⁵⁰

Perjanjian (kontrak) tidak menimbulkan perselisihan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi, kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga mengganggu pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu perjanjian (kontrak) harus memuat beberapa unsur perjanjian

⁵⁰ I Gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborong Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *dalam Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2. September, 2015. halaman 184.

yaitu transaksi yaitu :⁵¹

1. Unsur essentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik.
2. Unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Dalam hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah :⁵²

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Asas kebebasan berkontrak yang dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi : ³Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a) membuat atau tidak membuat perjanjian, b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun, c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan,

⁵¹*Ibid.* halaman 184-185.

⁵²*Ibid.* halaman 187-189.

dan persyaratannya, d) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2. Asas konsensualisme (*concsensualism*) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.
4. Asas itikad baik (*goodfaith*) Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi :
³Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik⁴ Asas ini

merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*personality*) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota.

Sebagaimana diketahui bahwa jasa pemborongan termasuk dalam ruang lingkup jasa konstruksi. Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan pada jasa konstruksi adalah sebagai berikut .⁵³

1. Jasa konstruksi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

⁵³*Ibid.* halaman 190-191.

rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 1 butir 3);

3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 4);
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 5);
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 butir 5);

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualisme dan pasar bebas . Pada abad sembilan belas, asas kebebasan berkontrak sangat diagungkan baik oleh para filosof, para ekonom dan sarjana hukum maupun pengadilan.³ Kebebasan berkontrak sangat mendominasi teori hukum kontrak.⁴ Inti dari permasalahan hukum kontrak lebih ditekankan kepada realisasi kebebasan berkontrak. Pengadilan dalam hal ini juga lebih mengutamakan kebebasan

berkontrak dibanding dengan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusannya. Pengaturan melalui legislasi pun memiliki kecenderungan yang sama. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan ekonomi liberal yang berkembang pada abad kesembilanbelas. Dalam bidang ekonomi telah berkembang aliran *laissez faire* yang telah dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan prinsip non-intervensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Filsafat utilitarian *Jeremy Bentham* yang menekankan adanya ideologi *free choice*⁶ telah berpengaruh terhadap pertumbuhan asas kebebasan berkontrak tersebut. Baik pemikiran Adam Smith maupun Bentham didasarkan pada filsafat etika Immanuel Kant. Semua aliran filsafat yang menekankan pada aspek kebebasan individu yang telah dikembangkan oleh para filosof barat apabila ditelusuri lebih jauh lagi telah berakar pada filsafat hukum alam (*nature law*) yang sangat berkembang pada abad pencerahan (*enlightenment* atau *aufklarung*).⁵⁴

Prinsip konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 butir 1 BW, bahwa kesepakatan di bentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur akseptasi. Menurut prinsip ini, perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Penekanan dalam prinsip ini adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. Dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak, yang dibedakan dalam dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Kehendak

⁵⁴ Sugiarto Raharjo Japar, "Prinsip-Prinsip Kontrak Kontruksi Indonesia", dalam *Mimbar Yustitia*, Vol.2 No.2. Desember, 2018. halaman 192.

dan pernyataan (*wils en verklaring*) merupakan syarat penting dalam suatu perjanjian.³³ Suatu perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus belaka. Dengan demikian prinsip konsensualisme ini sangat penting dalam hukum kontrak, khususnya pada aspek pembentukan kontrak. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak dan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁵⁵

Dalam kontrak konstruksi, berlaku juga syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 1320 BW. Pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa menyatakan kehendak untuk saling menyepakati yang tertuang dalam suatu dokumen kontrak. Kesepakatan terbentuknya kontrak karena proses tawar menawar dimana para pihak saling menyatakan kehendak. Apa yang dinyatakan oleh masing-masing pihak tersebut di dalam Hukum Perikatan lazim disebut sebagai pernyataan kehendak. Dua unsur dalam kesepakatan, yaitu penawaran dan akseptasi, adalah merupakan pernyataan kehendak. Untuk tercapai kesepakatan, dua unsur ini secara kumulatif harus selalu dipenuhi. Tidak ada kesepakatan tanpa penawaran, sebaliknya juga tidak ada kesepakatan tanpa akseptasi. Keabsahan suatu kontrak bergantung pada keabsahan kesepakatan, dan untuk menentukan apakah kesepakatan itu mengikat para pihak, harus dilakukan penilaian terhadap proses pembentukannya.³⁸ Begitu pula hal-hal yang menyangkut implikasi

⁵⁵*Ibid.* halaman 198.

pembatalan atau pencabutan kembali baik penawaran ataupun akseptasi. Oleh karena itu, di dalam usaha untuk memahami kesepakatan, harus dilakukan dengan memahami dua unsur tersebut. Dengan adanya pemahaman dari kedua unsur itu, kesepakatan para pihak dalam kontrak konstruksi dapat tercapai baik dari pihak pengguna jasa maupun dari pihak penyedia jasa. Selanjutnya hasil kesepakatan itu akan dituangkan dalam suatu dokumen kontrak yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi (yang disingkat dengan: kontrak konstruksi) sebagaimana di atur dalam Pasal 22 UU Jasa Konstruksi Jo Pasal 20 PP No.29/2000 dan jo pasal 50 perpres no 70 tahun 2012.⁵⁶

Dalam studi hukum kontrak modern, prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu isu yang selalu mendapatkan perhatian istimewa khususnya dalam studi perbandingan hukum. Dikotomi civil law dan common law, di antaranya terletak pada penerapan prinsip ini dalam proses kontrak. Sebagai suatu kewajiban hukum, prinsip yang berakar dari Hukum Romawi ini berkembang kira-kira sejak tahun 1870- an pada masa kelahiran ajaran *legal positivism dan the laissez-faire theory* yang menjadi basis dari teori hukum kontrak klasik. Sekalipun terdapat perbedaan penekanan pada daya kerjanya, prinsip ini dapat dikatakan telah diterima secara universal sebagai prinsip umum dalam hukum kontrak sebagaimana nampak dari substansi konvensi CISG dan model hukum PICC dan PECL.⁵⁷

Sekalipun prinsip itikad baik telah diterima secara luas sebagai

⁵⁶*Ibid.* halaman 199-200.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 205.

salah satu bentuk kewajiban hukum bagi para pihak dalam setiap tahapan dari kontrak, tetapi tidak banyak yang memberikan batasan tentang makna prinsip ini. Dalam BW pun tidak dijumpai batasan itikad baik. Begitu juga PICC dan PECL, sekalipun mengatur tentang kewajiban beritikad baik, kedua model hukum ini tidak memberikan batasan itikad baik. Sebaliknya, UCC Amerika Serikat justru memberikan definisi, sekali pun secara umum sebagaimana nampak dari *Section 2-103* yang secara khusus diperuntukkan bagi pedagang yang merumuskan “*Good Faith’ means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade.*” Dengan demikian dalam UCC itikad baik disamping dimaknai sebagai perilaku jujur juga dikaitkan dengan fair dealing. Akal sehat maka billijkheid berkaitan dengan perasaan yakni mengenai apa yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Dengan demikian itikad baik meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan. Dalam usaha untuk mengetahui ada tidaknya itikad baik dalam suatu hubungan kontraktual, terdapat dua jenis pengujian, yaitu pengujian obyektif (*objective test*) dan pengujian subjektif (*subjective test*). Jenis yang pertama berkaitan dengan kepatutan, dalam arti salah satu pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah bertindak jujur manakala ternyata ia tidak bertindak secara patut. Sedangkan dalam pengertian kedua, *subjective test*, kewajiban itikad baik dikaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuan (*lack of notice*), misalnya dalam perolehan hak milik atas benda bergerak yang diserahkan oleh orang yang tidakberhak. Pengertian

bonafides yang kemudian diterjemahkan menjadi itikad baik itu masuk dalam jenis yang pertama. Dalam system common law maknanya sama dengan konsep reasonableness and *equity*. *Equity*, yang didalam strukturnya terkandung prinsip itikad baik.⁵⁸

Dalam pandangan Hukum Perikatan, yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual yang dimaksud disini adalah memahami pembayaran dalam arti yang luas yaitu mengarah kepada pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Mengutip bunyi Pasal 1382 BW yang menerangkan: “Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seseorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang”. Dari bunyi pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pembayaran oleh Hukum Perikatan bukanlah sebagaimana yang telah ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari, yakni pembayaran tidak hanya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang, akan tetapi juga turut serta pada pelaksanaan prestasi lainnya yang telah disesuaikan dengan bentuk dari perjanjian yang telah disepakati. Misalnya di dalam perjanjian kredit, yang dimaksud pembayaran dapat diartikan sebagai bentuk penyerahan uang kepada pihak kreditur sebagai bentuk pengembalian

⁵⁸*Ibid.* halaman 206-207.

ataupun pelunasan uang pinjaman. Sedangkan perjanjian jual beli berbeda, perbedaannya terlihat pada pembayaran harga barang yang juga diikuti oleh penyerahan obyek jual beli dari penjual kepada pembeli yang dapat didefinisikan bahwa perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli telah berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian jual beli ini maka berakhir juga kewajiban dari pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung, penanggung disini baru akan berakhir manakala si penanggung tersebut telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak pertanggung yang telah disepakati. Dengan terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak. Pada dasarnya beban pelaksanaan kewajiban atas suatu kontrak terletak pada debitur, sedangkan pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1382BW adalah pengecualian terhadap prinsip pembayaran di dalam perikatan. Kaitannya dengan kontrak konstruksi, kewajiban pihak pertama selaku pengguna barang/jasa adalah membayar harga yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan pihak kedua selaku penyedia barang/jasa dalam bidang konstruksi memiliki kewajiban kontraktual dalam hal pemenuhan berbagai macam prestasi yang terkandung di dalam kontrak.⁵⁹

Di dalam suatu perjanjian, klausul *force majeure* merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam Perjanjian. Hubungan hukum yang lahir melalui perjanjian tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh

⁵⁹*Ibid.* halaman 209-210.

penyedia jasa maupun pengguna jasa, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksakan atau dikenal dengan *force majeure* dan dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum. *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukannya dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoires*.⁶⁰

Force majeure merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:⁶¹

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu

⁶⁰ Ina Helianny, dkk. "Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia", dalam *Jurnal UMJ*, Oktober, 2020. halaman 4.

⁶¹*Ibid.* halaman 5.

pembentukan perjanjian.

2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Klausula *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan. Istilah ini secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”. Dalam konteks hukum perdata *force majeure* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi

dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*). Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *force majeure* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan dapat dilaksanakan melalui caracara lain.⁶²

Sehingga dapat diketahui secara umum keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya tersebut. Jika ditelaah sifat *force majeure* memiliki implikasi yang sama yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu pihak.⁶³

B. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kontruksi.

Hukum perjanjian merupakan aspek penting dalam hukum yang menarik untuk selalu dikaji serta diterapkan sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Darihal yang paling sederhana hingga yang paling kompleks sekalipun,

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.* halaman 6.

setiap individu lazimnya selalu melakukan perjanjian. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perjanjian merupakan unsur esensial dalam kehidupan manusia. Hukum perjanjian tentu menjadi bingkai dalam berbagai aktivitas manusia. Terlebih lagi dengan kompleksnya kebutuhan serta kegiatan manusia. Hal ini mempertegas kedudukan perjanjian bukan hanya sebagai sarana legitimasi “hitam-putih”, tetapi di dalam perjanjian itu terdapat nilai serta norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang seyogyanya ditaati oleh para pihak. Dengan demikian, hukum perjanjian tidaklah hanya dimaknai sebagai adanya teks tertulis yang disepakati oleh para pihak, tetapi juga melihat apakah nilai dan norma juga ditaati oleh para pihak dalam menyusun perjanjian.⁶⁴

Asas proporsionalitas sejatinya tidak menekankan pada aspek “hubungan matematis” yang hanya sekadar untung-rugi.⁸ Lebih dari itu, asas proporsionalitas menekankan adanya kualitas perjanjian serta pertukaran yang patut dalam setiap perbuatan hukum. Hal ini lah yang semakin mempertegas bahwa dalam asas proporsionalitas menekankan aspek moralitas dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berorientasi pada penggalian makna serta hakikat dari asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian serta memberikan konstruksi hukum terkait implementasi asas proporsionalitas. Penelitian mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pernah dilakukan diantaranya oleh Kemal Juniardi, Komariah, Dwi Ratna Indri Hapsari (2021) tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan

⁶⁴ Sarbini, “Eksistensi Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi Dan Dinamika”, dalam *Jurnal Al-Qisthas*, Vol.13 No.1. Juni, 2022. halaman 1-2.

Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha Di Banjarmasin. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja. Penelitian lain mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian juga dilakukan oleh Rachdinda Pradigda Al-Qarano (2021) tentang Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba yang berfokus pada implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba. Penelitian mengenai asas proporsionalitas dalam perjanjian juga pernah dilakukan oleh Eryandi Putra Pane (2022) tentang Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online yang berfokus pada penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit.⁶⁵

Asas proporsionalitas sejatinya menekankan adanya pembagian yang menekankan sifat kepatutan dan kepantasan. Aspek kepatutan dan kepantasan inilah yang menjadikan asas proporsionalitas lebih menekankan dimensi kualitatif dibandingkan dengan dimensi kuantitatif. Hal ini tentu di satu sisi memiliki kelemahan asas proporsionalitas karena sifatnya yang menekankan dimensi kualitatif sehingga aspek kepastian hukum berpotensi terabaikan atau setidaknya menimbulkan terjadinya disparitas dalam penerapan asas proporsionalitas. Meski begitu, tentu menyatakan bahwa asas proporsionalitas memiliki banyak kekurangan tentu tidak tepat. Hal ini didasarkan bahwa keadilan hukum tidak dapat dimaknai secara mutlak untuk menyamakan semua perlakuan atau memberikan kepada

⁶⁵*Ibid.* halaman 3-4.

setiap orang terkait hal yang sama. Persamaan dalam hukum harus dilihat dalam persamaan kualitas, tidak hanya sekadar persamaan kuantitas. Asas proporsionalitas dalam penerapannya sejatinya menekankan aspek penemuan hukum sesuai konteks. Dalam aspek sistem hukum, asas proporsionalitas menekankan aspek penemuan hukum berdasarkan kasus tertentu (*depend on case*). Hal ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berkarakter *common law* sehingga orientasi penemuan hukumnya bersifat *judge made law*.⁶⁶

Jika perjanjian hanya dilihat dari bertemunya penawaran dan penerimaan, maka esensi nilai dari hukum dapat saja kabur karena apa pun yang disepakati para pihak itu lah yang mengikat dan disebut sebagai perjanjian. Hal ini dapat dipahami bahwa para pihak dalam perjanjian belum tentu memenuhi aspek “kesetaraan” secara seutuhnya. Kesepakatan para pihak yang diasumsikan “setara” sejatinya belumlah dapat dianggap setara yang sesungguhnya. Kesenjangan ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan, serta perbedaan pemahaman terhadap hukum tentunya turut berpengaruh terhadap makna setara dalam hukum perjanjian. Sekalipun para pihak telah bersepakat dalam suatu perjanjian, kata sepakat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kehendak hukum yang bebas dan merupakan keinginan hukum dari suatu pihak. Dalam hal ini, asas proporsionalitas sejatinya menemukan relevansinya. Agus Yudha Hernoko, memberikan pandangan bahwa asas proporsionalitas memiliki beberapa substansi, yaitu:⁶⁷

1. Asas proporsionalitas menekankan pada hak, peluang dan

⁶⁶*Ibid.* halaman 7-8.

⁶⁷*Ibid.* halaman 12-13.

kesempatan yang sama kepada para pihak;

2. Hak, kewajiban, serta risiko dibagi secara patut berdasarkan prinsip sama rasa, sama bahagia, bukan sekadar sama rata, sama rasa;
3. Persamaan dalam asas proporsionalitas dimaknai sebagai “persamaan kedudukan dan persamaan proses” bukan hanya “persamaan hasil”;
4. Asas proporsionalitas menekankan distribusi hak dan kewajiban secara patut dan dapat dilaksanakan, serta
5. Asas proporsionalitas juga mengatur potensi serta risiko yang dibagi secara proporsionalitas antarpara pihak.

Pada pandangan konvensional, perjanjian dimaknai secara sempit hanya dari aspek pembuatan dan perumusan perjanjian serta hanya aspek pelaksanaan perjanjian. Meski begitu, dalam perkembangan di dunia bisnis maupun dalam praktik perjanjian, terdapat satu tahapan lagi yaitu tahap prakontrak.³¹ Tahap pra-kontrak merupakan tahap awal yang mana terjadi negosiasi atau perundingan yang bertujuan mencari kesepakatan para pihak yang akan melaksanakan suatu perjanjian. Dalam praktiknya, tahap pra-kontrak dilakukan dengan menyusun suatu *Memorandum of Understanding* (MoU). *Memorandum of Understanding* (MoU) secara leksikal dapat diterjemahkan dengan “nota kesepakatan” atau lazim juga disebut sebagai “perjanjian pendahuluan”. KUHPerdara secara umum tidak mengatur secara spesifik mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian

pendahuluan, atau Tahap pra-kontrak. Pasal 1313 KUHPerdara hanya memberikan rumusan otentik bahwa perjanjian merupakan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pengaturan dalam Pasal 1313 KUHPerdara secara sempit hanya melihat perjanjian sebagai proses perumusan perjanjian termasuk juga pelaksanaannya. Akan tetapi, adanya perkembangan mengenai tahap pra-kontraktual justru luput dari pembentuk KUHPerdara.⁶⁸

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi, antara lain dengan itikad baik. Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁹

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut

⁶⁸*Ibid.* halaman 15-16.

⁶⁹Wahyu Susanto, dkk, "Penerapan Asas Proporsionalias Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi", dalam *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 No.2. Desember, 2021. halaman 195-196.

pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui tawar-menawar. Kontrak komersial sisi kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum kontrak tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku pada sektor properti.⁷⁰

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan bagian dari KUH Perdata yang terdiri dari empat (IV) Buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan, Buku II mengenai Hukum Kebendaan, Buku III tentang Hukum Perikatan dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Perumusan mengenai definisi perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai perikatan terlebih dahulu memahami definisi perjanjian. Subekti mendefinisikan suatu perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁷¹

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur

⁷⁰*Ibid.* halaman 196.

⁷¹*Ibid.* halaman 196-197.

secara eksplisit dalam Bab III KUHPerdata, selanjutnya baik dalam penjelasan undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian jasa konstruksi tersebut tetapi telah disinggung mengenai asas proporsionalitas pada Pasal 2, yaitu sebagai berikut: “Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.⁷²

Sementara itu, azas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual (*precontractual*), pembentukan kontrak (*contractual*) maupun pelaksanaan kontrak (*postcontractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.⁷³

Fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak jasa konstruksi adalah:⁷⁴

1. Dalam tahap pra-kontrak asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu, tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad

⁷²*Ibid.* halaman 197.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.* halaman 198.

buruk.

2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.
3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.
4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekadar hal – hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor important*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausula kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.
5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.

Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan

keajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausula-klausula kontrak yang disepakati para pihak. Penilaian terhadap proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogyanya beranjak dari nalar objektif, bukan kecurigaan dan subjektivitas satu pihak terhadap lainnya. Kadar proporsionalitas hendaknya dinilai pada seluruh proses pertukaran hak dan kewajiban para pihak.⁷⁵

Asas proporsionalitas diwujudkan dari terpenuhinya syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁷⁶

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang memiliki peran penting sebagai dasar awal pembentukan kontrak, yang dibentuk oleh dua unsur fundamental yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran (*offer, aanbod*) merupakan pernyataan kehendak yang mengandung unsur untuk mengadakan perjanjian, sedangkan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) merupakan pernyataan persetujuan dari pihak lain yang ditawarkan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan kehendak para pihak yang diakibatkan oleh adanya cacat kehendak, karena adanya pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara tidak

⁷⁵*Ibid.* halaman 199-200.

⁷⁶Anita Kamilah, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model *Build Operate And Transfer/Bot*", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.3. 2020. halaman 609-610.

fair, maka kontrak tersebut dapat diajukan pembatalan (*vernietigbaar*) oleh pihak yang dirugikan. Cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang menghambat terwujudnya asas proporsionalitas, dapat disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kesesatan (*dwaling*), yaitu adanya kekeliruan berkenaan dengan faktafakta atau hukum yang ada ketika kontrak tersebut diadakan.
 - b. Paksaan (*dwang*), dimana seseorang memberikan kesepakatan karena adanya ancaman yang bersifat melanggar hukum, sehinggamenggerakkan pihak lain untuk memberikan kesepakatannya karena terpaksa.
 - c. Penipuan (*bedrog*), yang dilakukan pihak lain sebagai suatu rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*) yang menyebabkan tergeraknya seseorang untuk melakukan kesepakatan.
 - d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak tetap menutup kontrak meskipun sebenarnya mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tidak seharusnya yang bersangkutan melakukan penutupan kontrak.
2. Kecapakan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*). Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa diganggu gugat yang

standar pengukurannya bagi person (pribadi) yaitu kedewasaan (*meenderjarig*), dan *rechtspersoon* (badan hukum) dari aspek kewenangan (*bevoegheid*) yang melekat pada pihak yang mewakilinya.

3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian tersebut yang memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*). Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud sebab (kausa) adalah isi perjanjian yang merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan para pihak, sedangkan H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari para pihak untuk menutup kontrak. Misalnya dalam kontrak pembangunan infrastruktur, tujuan para pihak menutup kontrak yaitu pemberian hak dari pemerintah kepada investor untuk melakukan pembangunan proyek atas barang milik negara, mengoperasikannya, dan apabila masa sudah berakhir, seluruh proyek infrastruktur beserta sarana prasarananya diserahkan kepada pemerintah.

Salah satu akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan, memberikan hak kepada kreditur untuk dapat meminta ganti rugi

sebagai sanksi kepada debitur untuk memberikan penggantian biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Namun demikian, sesuai Pasal 1238 KUH Perdata tuntutan ganti rugi tersebut baru dapat dilakukan setelah diberikan pernyataan lalai “*in mora stelling/ingebereke stelling*” dari pihak kreditur kepada debitur yang bentuknya secara tertulis (*bevel of sorgelijke akte*) dengan tujuan untuk memberikan tenggang waktu kepada debitur guna memenuhi prestasinya. Selain itu, menurut Munir Fuady, tuntutan kreditur terhadap ganti rugipun dilakukan pembatasan, yang dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa doktrin hukum pembatasan ganti rugi dari wanprestasi yaitu:

1. Doktrin keterdugaan. Bahwa pemberian ganti rugi hanya dapat diberikan sejauh kerugian tersebut sudah dapat diduga akan terjadi (*foreseeable*) pada saat kontrak ditandatangani, kecuali adanya kesengajaan (*arglist*). Lebih lanjut *Asser’r-Losecaat Vermeer* menyebutkan *arglist* adalah debitur yang dengan sengaja dan sadar melanggar kewajibannya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya maksud daripada debitur untuk menimbulkan kerugian.
2. Doktrin kepastian yang rasional (*reasonable certainty*). bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan sampai dengan jumlah yang dapat diestimasi secara pasti dan wajar (*reasonable certainty*). Terhadap ganti rugi yang tidak memenuhi unsur “estimasi yang pasti dan wajar” dikatakan sebagai ganti rugi yang bersifat

“spekulasi” dan karenanya menurut doktrin ini ganti rugi tersebut tidak dapat dibenarkan.

3. Doktrin mitigasi (*mitigation*)/Doktrin Penghindaran Konsekuensi (*Avoidable Consequences Doctrine*), yang mengajarkan bahwa meskipun debitur telah melakukan wanprestasi, tetapi kreditur pun sebagai pihak yang dirugikan memiliki kewajiban untuk mengurangi kerugian tersebut (*duty to mitigate damages*). Kerugian yang diderita kreditur, karena kreditur sendiri tidak berusaha secara rasional (*reasonable effort*) untuk mencegah semakin meluasnya kerugian tidak dapat dimintakan ganti ruginya terhadap debitur.
4. Doktrin hubungan sebab akibat. Selaras dengan ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata, bahwa suatu ganti rugi hanya dapat dibenarkan jika kerugian tersebut secara nyata diakibatkan oleh wanprestasi dari kontrak yang bersangkutan, yang pemecahannya dapat dilakukan melalui dua teori, yaitu:
 - a. *Conditio Sine Qua Non (Von Buri)*. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”. Ajaran *conditio sine qua non* ini, berpendapat bahwa semua syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab.

Ajaran ini mendapat tentangan dari berbagai pihak dan tidak mungkin diterapkan dalam praktik hukum, karena teori ini memperluas pertanggung-jawaban.

- b. *Adequate Veroorzaking (Von Kries)*. Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya *Hoge Raad* memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan. *Hoge Raad* menganut ajaran *adequate*, dimana dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan akibat yang langsung dan seketika adalah akibat yang menurut pengalaman dapat diharapkan akan terjadi.

C. Akibat Hukum Yang Tidak Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Kontruksi.

Fondasi atau landasan utama dari suatu hubungan kontraktual adalah keadilan, yang mana pada akhirnya keadilan tersebut akan membawa pada suatu kondisi yang merepresentasikan keadilan dan *equity* dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung menolak setiap intervensi hakim terhadap kontrak yang telah disepakati para pihak. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* yang mengikat kedua belah pihak. Pandangan Mahkamah Agung

ini terekam dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Ida Ayu Suryani melawan I Nyoman Sudirja, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Juli 1972. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sengketa kontrak terjadi karena para pihak tidak lagi dapat menemukan solusi bersama untuk menyelesaikan perbedaan yang muncul pada tahap pelaksanaan kontrak. Meskipun kontrak berlaku mengikat laksana undang-undang, ketika terjadi sengketa, pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas. Masingmasing pihak tidak lagi secara sukarela melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.⁷⁷

Pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan yang berupa hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi para pihak yang membuat kontrak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dengan adanya problematika diatas tentunya merupakan tantangan bagi para hakim yang mengadili sengketa kontrak, untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan bagi para pihak. Di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan. Meskipun sangat disadari untuk memadukan kepastian hukum dan keadilan menjadi perbuatan yang mustahil, namun melalui instrument kontrak yang mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan secara proporsional, maka

⁷⁷Teguh Harisa , “Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kontrak”, *dalam Jurnal Airlangga Developmant*. halaman 79.

dilema pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan dapat dieliminasi.⁷⁸

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi idealnya adalah putusan yang menyatakan *win-win solution*. Adapun yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam mengadili sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁷⁸*Ibid.* halaman 80-81.

1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa “Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara”. Bahkan secara filosofis, teoritik maupun dogmatik, hakim dapat secara aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan perdata. Sengketa kontrak adalah merupakan sengketa perdata oleh sebab itu hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak.⁷⁹

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya tidak dapat terlepas dari asas prinsip kecermatan, kelayakan, kepatutan. Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut, hendaknya tidak diartikan akan memperoleh hasil temuan serupa angka matematis. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan atau kesamaan hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut. Keterpaduan asas-asas hukum kontrak, termasuk di dalamnya asas proporsionalitas dan keseimbangan merupakan pisau analisis untuk membedah eksistensi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Tentunya sekarang bukan waktunya lagi untuk berkuat pada dilema ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam

⁷⁹*Ibid.* halaman 83.

berkontrak, tetapi seyogianya lebih difokuskan pada bagaimana perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemikian rupa secara proporsional, disinilah peranan vital bagi hakim dalam suatu sengketa kontrak, yang mana apabila suatu kontrak berujungpada sengketa para pihak kontraktual, pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual masing-masing pihak, amat bergantung pada penilaian majelis hakim yang memeriksa perkara.⁸⁰

Asas proporsionalitas dalam kontrak dapat diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagian masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini diwujudkan dalam proses hubungann kontraktual yang dapat dimulai pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Perlu digaris bawahi pula bahwa pada dasarnya asas proporsionalitas ini tidak mempersoalkan keseimbangan atau kesamaan antara hasil dari masing-masing pihak, namun lebih ditekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak. Menurut Hernoko, upaya untuk mencari makna asas proporsionalitas merupakan proses yang tidak mudah, bahkan ada kalanya terjadi peristiwa tumpang tindih dengan pemahaman terhadap asas keseimbangan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar mengingat antara proporsionalitas sendiri dengan keseimbangan merupakan dua asas yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam hukum kontrak, namun demikian tetap ada benang merah yang dapat ditarik dari dua asas tersebut,

⁸⁰*Ibid.* halaman 84-85

karena pada dasarnya antara proporsionalitas dan keseimbangan memang berbeda namun tampak serupa.⁸¹

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbale balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.⁸²

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang-orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli, misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat, dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan, dan sebagainya.⁸³

⁸¹*Ibid.* halaman 85.

⁸²Arfiana Novera, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014. halaman 16-17.

⁸³*Ibid.* halaman 17.

Hukum kontrak bisnis dalam hukum positif di Indonesia baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dalam Buku III KUH Perdata. Dalam buku ke III KUH Perdata mengenai kontrak bisnis terdapat 18 bab dan 631 pasal, yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pengaturan perancangan kontrak di Buku III KUH Perdata meliputi:⁸⁴

1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 KUH Perdata-Pasal 1312 KUH Perdata);
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata - Pasal 1352 KUH Perdata);
3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 KUH Perdata - Pasal 1456 KUH Perdata);
4. Jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata - 1540 KUH Perdata);
5. Tukar menukar (Pasal 1541 KUH Perdata - Pasal 1546 KUH Perdata);
6. Sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata - Pasal 1600 KUH Perdata);
7. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUH Perdata - Pasal 1617 KUH Perdata);
8. Persekutuan (Pasal 1618 KUH Perdata-Pasal 1652 KUH Perdata);
9. Badan Hukum (Pasal 1653 KUH Perdata-Pasal 1665 KUH Perdata);

⁸⁴ RR Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta: CV. Iqralana, 2021. halaman 9-11.

10. Hibah (Pasal 1666 KUH Perdata-Pasal 1693 KUH Perdata);
11. Penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata - Pasal 1739 KUH Perdata);
12. Pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata - Pasal 1753 KUH Perdata);
13. Pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata - Pasal 1769 KUH Perdata) Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770 KUH Perdata - Pasal 1773 KUH Perdata);
14. Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 KUH Perdata - Pasal 1791 KUH Perdata);
15. Pemberian Kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata - Pasal 1819 KUH Perdata);
16. Penanggungan utang (Pasal 1820 KUH Perdata - Pasal 1850 KUH Perdata);
17. Perdamaian (Pasal 1851 KUH Perdata-Pasal KUH Perdata)

Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya kontrak tersebut mengikat, mis-alnya subjek hukum “orang” harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum (*recht persoon*) harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum “badan hukum” digerakkan oleh organ badan hukum yang

merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum kontrak yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat.⁸⁵

Asas hukum menjadi sangat penting dalam pengaturan kontrak karena terbukti nyata, terabaikannya asas-asas dalam berkontrak dapat mendorong pihak yang berkontrak untuk melakukan wanprestasi. Seperti contoh putusan di atas, alasan pihak franchisee melakukan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya asas-asas dalam berkontrak diantaranya adalah asas proporsionalitas, asas itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak. Walaupun pada umumnya tidak ada sanksi apabila hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, namun jika hal itu tersebut terjadi, maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Dasar-dasar keberlakuan hukum yang dimaksud yaitu dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Maka dari itu ada kalanya suatu asas hukum dijadikan pertimbangan oleh badan yudisial dalam mengadili perkara tertentu.⁸⁶

Asas hukum memiliki fungsi yang krusial bagi pembentukan hukum konkrit serta bagi pengaturan dan pembentukan perjanjian. Di

⁸⁵*Ibid.* halaman 17-18.

⁸⁶Rachdinda Pradigda Al-Qarano, "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralab", *dalam Jurnal Sains Global Indonesia*, Vol.2 No.1. 2021. halaman 10.

samping itu, asas hukum juga memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam, yaitu :⁸⁷

1. Asas-asas hukum berfungsi untuk menjaga keterjalinan atas aturan-aturan hukum yang tersebar.
2. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dan baru.
3. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.

Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud.⁸⁸

Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

fairness (keadilan dalam prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak.⁸⁹

Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan artinya bahwa perjanjian terus berlaku sepanjang tidak ada tindakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian sedangkan jika batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.⁹⁰

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu adanya paksaan (*dwang*), adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*), dan adanya penipuan (*bedrog*); dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁹¹

Asas proporsionalitas tidak termasuk dalam syarat sahnya perjanjian. Sehingga apabila terdapat *bargaining position* dan hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak *Franchisor*, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak menguntungkan dan tidak memberikan keadilan kepada *Franchise*. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat

⁸⁹ Mohammad Iqbal Rahmawan. *Op. Cit.* halaman 919

⁹⁰*Ibid.* halaman 920.

⁹¹*Ibid.*

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata jika terdapat kesepakatan dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum⁹²

⁹²*Ibid.* halaman 921.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasannya sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara cv.risma makmur dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kontrak tidak menimbulkan perselisihan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi, kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga mengganggu pelaksanaannya.
2. Penerapan Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual (*precontractual*), pembentukan kontrak (*contractual*) maupun pelaksanaan kontrak (*postcontractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.
3. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan artinya bahwa perjanjian terus berlaku sepanjang tidak ada tindakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak

dipenuhinya syarat obyektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian sedangkan jika batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

B. Saran

Hendaknya dari kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis harus memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (kontrak) diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan atau undang-undang.
2. Bahwa dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu melaksanakan sanksi dengan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar prosedur atau aturan dalam pembentukan kontrak yang bersifat asas proporsionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2021. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersial*, Jakarta: KENCANA.
- Amri, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Arfiana Novera. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Devi Meliana, 2020. "Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha".
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Lukman Santoso Az. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- . 2019 *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Media Pustakan.
- Nitaria Angkasa, dkk, 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Nanda Amalia, dkk. 2015. *Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- RR Anggraeni. 2021 *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta: CV. Iqralana.
- Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat: CV. Widina Media Utama.
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko, 2017. " *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*". Kencana: Jakarta

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Anita Kamilah , “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model *Build Operate And Transfer/Bot*”, *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.3. 2020.
- Amanda Triselya Sanaky, “Model Strategi Perjanjian Kontrak Fidic dan Kontrak Nasional Pada Kontraktor *Ijo* Dalam Proyek Infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung”, *dalam Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7 No.4. April, 2019.
- Angelina Nazalia Surian, “Analisis Faktor-Fakto Ekseternal yang memengaruhi Kinerja Mutu Dalam Pelaksanaan Konstruksi pada Bangunan Tinggi”, *dalam Jurnal Mitra Teknik Sipil* , Vol. 1 No.. Agustus, 2018.
- Agus Yudha Herna, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial”, *dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No.3. November, 2016.
- Abrar Saleng , “Hubungan Hukum Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusaha Pertambangan ”, *dalam Jurnal Hukum*, Vol.7 No.13. April, 2000.
- Candra Hermawan, dkk. “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda ULU”, *dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No.1. 2019. halaman 469.
- Hikmah Maya Sari, “Kajian Standar Kontrak Kontruksi di Indonesia Terhadap Standar Kontrak Kontruksi Internasiional”, *dalam Jurnal Penelitian Teknika*, Vol. 19 No.2. Desember, 2019.
- Ina Heliany, dkk. “Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia”, *dalam Jurnal UMJ*, Oktober, 2020.
- I Gusti Ngurah Anom , “Addendum Kontrak Pemborong Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia ”, *dalam Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2. September, 2015.
- Mohammad Iqbal Rahmawan P, dkk, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba”, *dalam Jurnal Notarius*, Vol. 12 No.2, 2019.
- M Natsir Asnawi , “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Prespektif Hukum Kontrak Kontemporer”, *dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No.1. Januari, 2017.
- Nurhilmiyah, “ Penerapan Teori Kontrak Dalam Peranjain *Leasing* “ *dalam jurnal seminar nasional hukum , sosial dan ekonomi*

Rachdinda Pradigda Al-Qarano, “Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralab”, *dalam Jurnal Sains Global Indonesia*, Vol.2 No.1. 2021.

Sarbini , “Eksistensi Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi Dan Dinamika”, *dalam Jurnal Al-Qisthas*, Vol.13 No.1. Juni, 2022.

Sri Redjeki Slamet, “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, *dalam Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13 No.3. Desember, 2019.

Sugiarto Raharjo Japar , “Prinsip-Prinsip Kontrak Kontruksi Indonesia”, *dalam Mimbar Yustitia*, Vol.2 No.2. Desember, 2018.

Teguh Harisa , “Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kontrak”, *dalam Jurnal Airlangga Developmant*.

Wahyu Susanto, dkk , “Penerapan Asas Proporsionalias Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi”, *dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8 No.2. Desember, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: Abdillah Farhan Ahbal	
Npm	: 1906200260	
Prodi/Bagian	: Hukum / Hukum Perdata	
Judul Skripsi	: ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV.RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisi Kontrak No.27/SPP/BM-APBD-I/LKT/2022)	
Penguji	: 1. Nurhilmiyah S.H.,M.H	NIDN. 0014118104
	: 2. Mirsa Astuti S.H., M.H	NIDN. 0121018602
	: 3. Dr. M.Syukran Yamin Lubis S.H.,CN.M.Kn	NIDN. 0122087502


Lulus, dengan nilai B+ Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
 Tanggal, 20 Maret 2024


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
 NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN: 0118047901


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kepercayaan adalah modal yang akan menghasilkan prestasi yang langgeng.



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : Abdillah Farhan Ahbal
NPM : 1906200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV.RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)
DOSEN PEMBIMBING : Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 Maret 2024
PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
 <u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0122087502	 <u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN : 0118047901


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	: ABDILLAH FARHAN AHBAL
NPM	: 1906200260
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV.RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.


Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Maret 2024


 Abdulrahman A. Hbal


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM


UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/IPT/01/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDILLAH FARHAN AHBAL
NPM : 1906200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK
 KERJA KONTRUKSI ANTARA CV RISMA MAKMUR
 DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG (Analisis Kontrak No. 27/SPP/BM-P.APBD-
 I/LKT/2022)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
 KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**


Medan, Februari 2024
DOSEN PEMBIMBING

NURHILMYAH, S.H., M.H
 NIDN : 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/TSK/BAN-PT/AK.KP/PT/1X/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Abdillah Farhan Ahabal
NPM : 1906200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Antara CV. Risma Makmur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Analissi Kontrak No. 27/SPP/BM.-P.APBD-I/LKT/2022)
PEMBIMBING : Nurhilmiyah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/09/2023	Penambahan Judul	
25/09/2023	Pengisian Abstract	
19/10/2023	Permasalahan Rumusan masalah	
6/11/2023	Penulisan kata asing dan Huruf kapital	
16/11/2023	Kesimpulan tidak Sesuai Rumusan masalah	
4/12/2023	Buku tidak Mencukupi	
10/12/2023	Saran tidak Sesuai Judul	
28/12/2023	Bedah Buku	
8/1/2024	ACC untuk Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiyah, S.H., M.H)




PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA
 KONTRUKSI ANTARA CV.RISMA MAKMUR DAN DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-APBD-I/LKT/2022)


Nama : Abdillah Farhan Ahbal
 Npm : 19062002600
 Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
 Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Maret 2024

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. M Sydkran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., C.N., M.kn</u> <u>NIDN.0103057201</u></p>	<p><u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> <u>NIDN. 0121018602</u></p>	<p><u>Nurhilmivah, S.H., M.H</u> <u>NIDN. 0014118104</u></p>

Dishkan Oleh :
 Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

